

**NIKAH HAMIL DALAM KHI
MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA KELURAHAN
PANJER KEC. KEBUMEN KAB. KEBUMEN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**GUGAT BUDI PRASONGKO
07350036**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. AHMAD PATTIROY, M.Ag.**
- 2. Dr. AHMAD BUNYAN WAHIB, MA.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Pernikahan merupakan sebuah komitmen lahir dan bathin dari seorang pria dan perempuan untuk membentuk keluarga, serta mewujudkan tujuan dari sebuah pernikahan itu sendiri, salah satunya adalah sebagai pemenuhan kebutuhan biologis, yang menjadi alat agar tidak melanggar larangan Agama yaitu perzinahan, namun pada realitas yang ada pada masa kini banyak orang-orang telah salah menafsirkan tentang pernikahan sehingga melenceng dari koridor-koridor agama, sekarang yang terjadi adanya acara pernikahan hanya dijadikan sebagai alat penutupan terhadap aib seseorang atas perbuatannya melakukan perzinahan yang berakibat pada kehamilan pranikah, ini merupakan krisis moral yang sedang dirasakan oleh masyarakat kita dan khususnya bagi umat Islam.

Pada masa sekarang pergaulan bebas merupakan hal yang biasa-biasa saja tanpa adanya penyekat yang menjadi batasan dalam sebuah pergaulan pada umumnya, keadaan ini merupakan salah satu indikasi yang bisa menyebabkan terjadinya seks bebas, dan perbuatan lainnya yang dilarang oleh agama dan Negara, hal ini merupakan tanggung jawab pemerintah dan semua elemen masyarakat untuk menciptakan tatanan masyarakat yang sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945. KHI dalam bab VIII Pasal 53 tentang nikah hamil yang pada dasarnya menciptakan kemaslahatan umat namun pada realitanya banyak di salah gunakan oleh orang yang tak bertanggung jawab. Melihat fenomena ini peneliti mencoba menganalisis dari pandangan tokoh agama kelurahan Panjer yang nota bene lebih memahami ketentuan-ketentuan hukum Islam

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat *deskriptif*. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen, *observasi*, dan *interview* untuk mengetahui secara langsung bagaimana pandangan tokoh agama terhadap nikah hamil menurut KHI. Penyusun menggunakan analisis *kualitatif* dengan kerangka berpikir *induktif-deduktif*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, sebagai alat analisis terhadap realitas tersebut dengan tujuan menghasilkan kesimpulan yang komprehensif atas pokok masalah yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif antara lain 1) bahwa pandangan tokoh agama didasarkan pada kajian yang mereka alami dalam al-quran dan hadis dengan hasil sebagian besar tokoh agama kelurahan panjer membolehkan nikah bagi wanita hamil di luar nikah, 2) tokoh agama kelurahan panjer pada umumnya melarang proses terjadinya hamil diluar nikah, yaitu seks bebas yang sekarang marak di berbagai kalangan, namun karena Indonesia bukan Negara islam maka harapan para tokoh agama kelurahan Panjer adanya hokum yang mengatur masalah perzinaan, terutama bagi yang bersetatus belum nikah.

Kata Kunci : Nikah Hamil. Pandangan tokoh agama terhadap nikah hamil menurut KHI.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 7 (Tujuh Lampiran)

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Gugat Budi Prasongko
NIM : 07350036
Judul : Nikah Hamil Dalam KHI Menurut Pandangan Tokoh Agama
Kelurahan Panjer kec. Kebumen Kab. Kebumen

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 6 Sya'ban 1433 H
26 Juni 2012 M

Pembimbing I

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : 7 (Tujuh Lampiran)

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Gugat Budi Prasongko
NIM : 07350036
Judul : Nikah Hamil Dalam KHI Menurut Pandangan Tokoh Agama
Kelurahan Panjer kcc. Kebumen Kab. Kebumen

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsyiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 16 Jm.Tsaniyah1433 H
8 Mei 2012 M

Pembimbing II

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A.
NIP. 19750326 199803 1 002



SURAT PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/357/2012

Skrripsi/Tugas Akhir dengan Judul: Nikah Hamil Dalam KHI Menurut Pandangan
Tokoh Agama Kelurahan Panjer kec.
Kebumen Kab. Kebumen

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Gugat Budi Prasongko
NIM : 07350036
Telah dimunaqsyahkan pada: 12 Juli 2012
Nilai Munaqsyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-
Ahwal asy-Syaksiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqsyah
Ketua,

Dr. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP. 19620327 199203 1 001

Penguji I

Dr. Supriatna, M.Si.
NIP.19541109 198103 1 001

Penguji II

Dr. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Yogyakarta, 12 Juli 2012
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Noofhaldi, M.A., M.Phil., Ph.D
NIP.19711207 199503 1 002

Motto:

***Orang Yang Tak Pernah Merasakan
Kegagalan Adalah Orang Yang Tak Pernah
Melakukan Sesuatu***

(Theodore Roosevelt)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:

Kepada Kedua Orangtuaku yang Selalu mendoakanku dalam setiap Waktu

Para pecinta dan pencari kebenaran.

Para sahabat yang selalu nasihat-menasihati dalam kebaikan.

Dan

Almamater tercinta

Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم تسليما وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan kepada kita taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih terus bisa berkarya dan mengabdikan kepada-Nya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada sang revolusioner sejati Nabi Muhammad SAW, beserta segenap keluarga, para sahabatnya dan seluruh umatnya. Berkat pertolongan Allah SWT, akhirnya penulisan skripsi yang berjudul “ Nikah Hamil Dalam KHI Menurut Pandangan Tokoh Agama Kelurahan Panjer Kec Kebumen Kab Kebumen” ini dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun demikian, penyusun adalah manusia biasa, oleh sebab itu tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Maka dari itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M. Ag. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag dan bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang dengan senang hati telah meluangkan waktunya untuk membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

4. Rasa hormat dan terimakasih kepada kedua orang tua penyusun, bapak Samikun dan ibu Manis atas dukungan morilnya, serta kepada kakak-kakakku tercinta yang juga senantiasa memberikan dukungan moril dan materiilnya.
5. Kepada sahabat-sahabat PETIR, aziz, rintoko, ema, labib dll yang selalu berbagi dalam setiap kebaikan.
6. Kepada teman-teman AS angkatan 2007, Solehan, Dede, Anas, Izul dan teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan semuanya, atas motivasi dan kerjasamanya penyusun ucapkan terimakasih.
7. kepada teman-teman CEPEDI, IMAKTA, khususnya Iis, Priyanto, Fuad, Anis, Yuni, Yani, Sofi atas motivasinya dan semua pihak yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuannya dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sepantasnya dan meridhai amal kita semua. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 17 Rajab 1433 H
7 Juni 2012 M

Penyusun,

Gugat Budi Prasongko
NIM. 07350036

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	s\	Es (dengan titik di atas)
ج	jam	J	Je
ح	ha ^{>}	h{	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha ^{>}	Kh	Dan dan ha
د	da ^{>}	D	De
ذ	za ^{>}	z\	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra ^{>}	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	sad ^{>}	s}	Es (dengan titik di bawah)

ض	dad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	ta>	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik dari atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa>	F	Ef
ق	qaḤ	Q	Qi
ك	kaḤ	K	Ka
ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nuḤ	N	'en
و	wawu>	W	W
هـ	ha>	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya>	Y	Ye

B. Kosonan Rangkap Karena *Syahddah* Ditulis Rangkap

نَعْدَدَةٌ	Ditulis	Muta'adiddah
نَعْدَدَةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	Ditulis	hikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' seta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karamah al-aulya>
----------------	---------	-------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakah al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vocal pendek

	Fathah	Ditulis	A
فعل		Ditulis	Fa'ala
	Kasrah	Ditulis	I
ذكر		Ditulis	Zakira
	Dammah	Ditulis	U
يذهب		Ditulis	yazhabu

E. Vocal Panjang

1	Fathḥ + Alif	Ditulis	a>
	جاهية	Ditulis	jabiliyyah
2	Fathḥ + ya'mati	Ditulis	a
	تنسى	Ditulis	tansa>
3	Kasrah + ya'mati	Ditulis	i
	كريم	Ditulis	karim
4	Dammah + wawu mati	Ditulis	u
	فروض	Ditulis	furud}

F. Vocal Rangkap

1	Fathḥ + ya'mati	Ditulis	Ai
2	بينكم	Ditulis	Bainakum
3	Fathḥ + wawu mati	Ditulis	Au
4	قول	Ditulis	Qaul

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat

لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum
-----------	---------	-----------------

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l(el)nya.

السماء	Ditulis	As-Sama'ũ
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kat dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	Ditulis	Zāwi'al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN NIKAH HAMIL DALAM HUKUM ISLAM	19
A. Konsep Perkawinan	19
1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan.....	19
2. Syarat dan Rukun Perkawinan	25
3. Hikmah dan Tujuan Perkawinan	29
B. Konsep Nikah Hamil	34
1. Pengertian Nikah Hamil	34
2. Menurut Hukum Islam	35
3. Menurut Hukum Positif	37

BAB III : PANDANGAN TOKOH AGAMA KELURAHAN PANJER KEC. KEBUMEN KAB. KEBUMEN TENTANG NIKAH HAMIL DALAM KHI	43
A. Profil Kelurahan Panjer Kec. Kebumen Kab. Kebumen	43
1. Letak Geografis	43
2. Penduduk	44
3. Pendidikan	44
4. Mata Pencaharian	46
5. Agama	47
6. Sosial Budaya	48
B. Tokoh Agama Kelurahan Panjer di Mata Masyarakat	50
C. Nikah Hamil menurut KHI dalam Pandangan Tokoh Agama Kelurahan Panjer Kec. Kebumen Kab. Kebumen	52
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA KELURAHAN PANJER MENGENAI HUKUM NIKAH HAMIL DALAM KHI	58
A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Kelurahan Panjer Mengenai Hukum Nikah Hamil dalam KHI	58
B. Relevansi Pandangan Tokoh Agama Kelurahan Panjer tentang Nikah Hamil dengan Realita Sekarang	61
BAB V : PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
Daftar Pustaka	68
 Lampiran-lampiran	
Daftar Terjemah	I
Biografi Ulama	III
Pedoman Wawancara	VI
Surat Pernyataan Keaslian Skripsi	VII

Surat Bukti Wawancara	Tidak Ada Halaman
Surat Izin Penelitian	Tidak Ada Halaman
Peta Kawasan	Tidak Ada Halaman
Curriculum vitae	Tidak Ada Halaman

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, yang membutuhkan orang lain dalam mengarungi bahtera kehidupan ini. Salah satu jalan dalam mengarungi kehidupan adalah dengan adanya sebuah pernikahan. Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan merupakan ikatan atau akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dalam ketentuan sebagai ikatan lahir batin seorang suami dan istri untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawadah, dan rahmah*.¹

Pernikahan adalah buah dari hubungan dua insan yang menjalin hubungan dari sekedar mengenal nama, kemudian menuju pengenalan karakter, mengenal kelebihan dan kekurangan dari masing-masing, hingga pada akhirnya memutuskan untuk menyatukan keluarga yang berbeda dan menciptakan keluarga baru.

Hubungan laki-laki dan perempuan yang dipenuhi dengan cinta atau yang dikenal dengan sebutan pacaran bukanlah hal yang tabu bagi masyarakat zaman sekarang. Bahkan, tingkat sekolah dasar pun telah mengenal pacaran. Pacaran zaman sekarang banyak yang telah mengarah pada hubungan intim pra

¹ Muhammad M. Dlori, *Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Binar Press, 2005), hlm.7.

nikah atau yang disebut sex bebas. Hubungan seperti ini berdampak pada lembaga perkawinan dan pergaulan yang telah melenceng jauh dari kaidah-kaidah agama.²

Sex bebas dalam Hukum Islam merupakan perbuatan tercela dan dilaknat oleh Allah, karena perbuatan zina dapat berakibat buruk terhadap pelakunya, dari mulai penyakit yang menular hingga terjadinya hamil di luar nikah, padahal Allah telah menegaskan dalam firman-Nya:

ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا³

Era tahun 70-an hingga 80-an, penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli seperti Saprinah Sadli, Zainul Biran, Ali Akbar dan beberapa elemen masyarakat di daerah ibu kota mengatakan, bahwa tidak sedikit orang berpacaran telah melakukan hubungan badan sebelum nikah dan bahkan ada yang sering ganti pasangan. Keadaan seperti ini bukan hanya pada remaja awam saja bahkan mahasiswa muslim pun banyak yang telah berkelana terlalu jauh dalam kehidupan seksualitas.⁴

Keadaan seperti ini merupakan salah satu penyebab timbulnya hamil di luar nikah. Pada Tahun 1991, pemerintah membuat peraturan hukum baru khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam yaitu Kompilasi Hukum Islam (yang selanjutnya disebut KHI) demi menyatukan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama. Isi dari KHI salah satunya yaitu dalam masalah nikah hamil

² Abdul Hamid, *Fiqih Kontemporer*, cet. ke- 1, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 146.

³ Al-Isra>' (17): 32

⁴ Abdul Hamid, *Fiqih Kontemporer*, hlm. 147.

yang terdapat dalam Pasal 53, Inti dari pasal ini adalah pembolehan nikah hamil dengan yang menghamilinya.⁵

Pembolehan nikah hamil dalam Pasal 53 KHI, mengandung suatu kemaslahatan yang besar terutama pada anak yang dikandungnya. Ia dapat lahir dengan memiliki ayah yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidupnya, kehormatan dan masa depannya, karena dalam hukum Islam, anak yang dikandung itu bersih dari dosa dan yang memiliki dosa hanya ayah dan ibunya yang melakukan perbuatan zina. Namun dengan adanya pembolehan nikah hamil selain untuk menciptakan kemaslahatan, di sisi lain juga dapat memancing hal-hal yang dilarang oleh agama (kemafsadatan). Kemafsadatan yang dimaksud di antaranya ialah keinginan untuk melakukan zina sebelum menikah.

Pendorong terjadinya perbuatan yang menyeleweng dari norma-norma yang ada dalam masyarakat tidak bisa dilepaskan dari semakin menyebarkan media yang telah merambah ke pelosok nusantara. Dengan begitu, mudahnya pengaksesan fitur-fitur yang negatif seperti porno aksi dan pornografi, yang dapat menimbulkan perubahan perilaku yang sangat signifikan bagi para remaja yang belum bisa mengontrol emosi dan hawa nafsunya sehingga terjadi pergaulan bebas yang berdampak dengan terjadinya kehamilan di luar nikah.⁶

Aturan tentang pembolehan nikah hamil sebagaimana dalam Pasal 53 KHI perlu dikaji ulang agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan dapat menciptakan kemaslahatan yang lebih besar. Perlu dilakukan penelitian kembali terhadap masyarakat, oleh sebab itu, hal tersebut mendorong penyusun

⁵ Pasal 53 Ayat 1-3.

⁶ <http://www.warungbebas.com/2010/09/dampak-negatif-internet.html>, Akses 27 November 2011

untuk melakukan penelitian di Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Penyusun lebih memfokuskan pada proses terjadinya hamil pranikah, serta hukum nikah hamil dengan melihat dari berbagai sudut pandang para tokoh agama yang notabene lebih memahami dan mengerti persoalan-persoalan masyarakat yang aturannya ada dalam hukum islam.

Kebumen memiliki beberapa desa yang bisa dikatakan gudangnya para kyai, salah satunya adalah di Kelurahan Panjer yang berada di Kecamatan Kebumen, Desa Panjer merupakan salah satu cikal bakal lahirnya kebumen, Panjer bahkan ada sebelum pra Islam. Di masa Majapahit, Panjer dijadikan sebuah tempat pengungsian, penyepian dan pertahanan militer.⁷ Saat ini, Panjer merupakan desa atau kelurahan dengan mayoritas warganya muslim yang taat terhadap agama. Semua ini tidak terlepas peran para kyai yang berjuang membentuk pola pikir dan bertindak secara islami sehingga sampai sekarang ritual-ritual islami selalu dijalankan. Oleh sebab itu, sosok kyai merupakan orang yang sangat ditaati dan menjadi contoh bagi masyarakatnya.

Dari penelitian awal dapat diketahui bahwa tokoh agama, Para kyai di kelurahan Panjer mengetahui tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI). Oleh karena itu diduga mereka juga paham isi dari pasal 53 KHI terkait dengan nikah hamil.

Tokoh agama seperti sosok kyai di Panjer bisa dikatakan sebagai orang tua bagi masyarakat Panjer. Permasalahan mengenai keluarga, agama dan lain-

⁷ Kie Ravi Baru Ananda, <http://wahyupancasila.wordpress.com/category/sejarah-asli-jawa/>, akses 27 November 2011

lain biasanya dikonsultasikan dengan para kyai. Pada saat pra-riset, penyusun mendapatkan sebuah perkataan kyai yang menarik ketika diwawancarai berkenaan dengan salah satu tujuan nikah yaitu agar terhindar dari zina, sedangkan pada realitanya zina berakibat lahirnya sebuah pernikahan, jawaban yang menarik yang beliau katakana: “Indonesia bukan negara Islam. Jadi, berkenaan masalah itu hukum Tuhan ditunda besok di alam *barzah*”.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka pada penelitian ini, penyusun ingin melihat bagaimana pandangan tokoh agama di Kelurahan Panjer, Kec Kebumen, Kab Kebumen terhadap pembolehan nikah hamil oleh pemerintah (KHI) dengan realita yang terjadi dalam masyarakat.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dan paparan pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi dan dirumuskan dalam beberapa masalah, yaitu:

1. Bagaimanakah pandangan tokoh agama Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen terhadap pembolehan nikah hamil dalam KHI pasal 53?
2. Bagaimanakah relevansi pandangan tokoh agama Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen terhadap pembolehan nikah hamil dalam KHI untuk masa sekarang?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Menjelaskan pandangan tokoh agama terhadap pembolehan nikah hamil dalam KHI pasal 53.
 - b. Menjelaskan tentang kerelevansian KHI pasal 53 di masa sekarang.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Secara teoritis, memberikan sumbangan pemikiran bagi khasanah ilmu pengetahuan, mengingat nikah hamil telah banyak terjadi di kota hingga pelosok desa yang menimbulkan pergeseran budaya.
 - b. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi pemerintah khususnya bagian keagamaan dan masyarakat dalam rangka mengadakan *self critic* dan *self evaluation* yang bisa menjadi titik tolak dalam menyelesaikan permasalahan nikah hamil.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam sebuah karya ilmiah atau penelitian merupakan hal yang terpenting agar penelitian ini terjaga keabsahannya dan benar-benar dilakukan. Diskursus mengenai nikah hamil telah menjadi perdebatan sejak dulu. Penyusun melakukan telaah terhadap buku dan karya ilmiah dan skripsi sebagai kerangka acuan dalam penyusunan skripsi ini.

Berkenaan dengan pernikahan wanita hamil yang disebabkan oleh zina, Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* mengadakan perincian dengan kemungkinan kemungkinan, yaitu *pertama* wanita zina kawin dengan laki-laki kawan zinanya sebelum nampak hamil akibat zina yang dilakukan, *kedua* wanita zina kawin dengan laki-laki kawan zinanya dalam

keadaan hamil akibat zina yang dilakukan. Dalam hal dua tersebut, kebanyakan fuqaha membolehkan dengan alasan yang dikaitkan dengan tidak adanya masa iddah. *Ketiga* wanita zina kawin dengan laki-laki bukan kawan zinanya padahal dia dalam keadaan hamil dari zina, dalam hal ini para fuqaha berselisih pendapat, ada yang membolehkan tetapi dengan persyaratan dan ada yang menganggap tidak sah dengan alasan adanya masa iddah, dan *keempat* wanita zina kawin dengan laki-laki bukan kawan zinanya dalam keadaan tidak hamil. Dalam hal ini kebanyakan ulama membolehkan baik berupa syarat tertentu ataupun tidak.⁸

Mugniyah dalam karyanya Kitab al-Fiqh ‘ala al- Mazahib al- Khamsah, juga membahas masalah pernikahan wanita hamil di luar nikah dengan memberikan analisis perbandingan terhadap empat mazhab sunni. Dari hasil kajian dan pembahasan menemukan bahwa di kalangan sunni terdapat dua kelompok yaitu mazhab Hanafi dan Syafi’i yang membolehkan dan mazhab Maliki dan Hanbali yang melarang. Perbedaan ini prinsipnya bersumber dari masa ‘iddah antara ada atau tidak pada wanita hamil diluar nikah.⁹

Skripsi berjudul “Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Perbandingan Empat Madzhab)”, yang ditulis oleh Nur Kholil mahasiswa Al-Ahwal Asy-Syakhsyiyah, dalam skripsi ini dia mencoba mengkomparasikan dari keempat madzhab terkait dengan hukum perkawinan wanita hamil, yang pada dasarnya mayoritas menganut madzhab Syafi’i tapi pada realitasnya

⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. 1980), hlm.13-32.

⁹ Muhammad Jawwad Mugniyah, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Mazahib al-Khamsah*, cet. I (baerut: Dar al Ilm al-Malayyin, 1964), hlm 152-155

mempraktekan madzhab “campuran” dan mencoba menelaah masihkah relevan dengan keadaan Indonesia saat ini.¹⁰

Iqbal Yuriansyah dalam skripsinya yang berjudul “Pernikahan Wanita Hamil dalam Persepektif Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah” mencoba menganalisa fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah yang berisi tentang pelarangan perkawinan bagi wanita hamil sebelum melahirkan bayi dalam kandungan. Fatwa keduanya membolehkan perkawinan wanita hamil dengan yang menghamilinya.¹¹

Kemudian pada skripsi yang menggunakan sudut pandang sosiologis adalah yang ditulis oleh Ahmad Syaifuddin yang berjudul Implementasi Pasal 53 KHI tentang Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di Wilayah Joyogudan Jetis Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang adanya beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kehamilan di luar nikah, mengingat seringnya muncul kasus wanita hamil pra nikah di wilayah Jogoyudan Jetis Yogyakarta, dan penekanannya adalah pada bagaimana proses praktik pernikahan wanita hamil dengan yang menghamili ataupun dengan laki-laki yang bukan menghamilinya.¹²

Penelaahan terhadap literatur-literatur yang ada baik dari buku-buku maupun karya ilmiah akademik lainnya, pembahasan mengenai permasalahan nikah hamil, penyusun hanya menemukan pembahasan yang berkenaan dengan

¹⁰ Nur Kholil, “Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Perbandingan Empat Madzhab)”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

¹¹ Iqbal Yuriansyah, “Pernikahan Wanita Hamil dalam Persepektif Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

¹² Ahmad Syaifuddin, “Implementasi Pasal 53 KHI tentang Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di wilayah Joyogudan Jetis Yogyakarta”, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2000.

hukum nikah bagi wanita hamil, serta implikasi dari KHI Pasal 53. Penyusun belum menemukan karya ilmiah yang menuju pada peninjauan atas kebolehan nikah hamil pada KHI Pasal 53, sehingga di sini penyusun mencoba meninjau masalah pembolehan nikah hamil (KHI Pasal 53) dengan melihat dari sudut pandang kyai dan realita kehidupan masa kini.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan merupakan bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama. Islam melarang umatnya hidup bersama tanpa diikat oleh tali perkawinan yang sah. Kebahagiaan yang hakiki sebenarnya hanya ada dalam suatu hubungan yang sah dalam perkawinan, sedangkan hubungan tanpa ikatan perkawinan pada dasarnya hanya merupakan kebahagiaan semu dan bersifat sementara. Dengan perkawinan, manusia akan dapat memelihara keturunan, ketenteraman dan kedamaian. Oleh karena itu, lembaga perkawinan dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum.

Perkawinan berasal dari dua kata, *nakaha* dan *zawaja*. Istilah *nakaha* berarti berhimpun, sedangkan *zawaja* berarti pasangan, dengan demikian dari sisi bahasa perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang berbeda jenis yang dulunya sendiri-sendiri menjadi satu-kesatuan yang utuh atau mitra.¹³ Sebuah definisi lain merumuskan pengertian pernikahan atau perkawinan sebagai perjanjian perikatan antara pihak laki-laki dengan perempuan untuk melaksanakan

¹³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2004), hlm. 17.

kehidupan berkeluarga, bersuami isteri, dan melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama.¹⁴

Perkawinan menurut ajaran Islam merupakan kecenderungan alamiah (fitrah) manusia. Sebagaimana telah dinyatakan dalam firman Allah:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لايت لقوم يتفكرون¹⁵

Dalam hadis telah dijelaskan pula mengenai anjuran untuk menikah, dan lebih ditekankan kepada para pemuda agar segera melaksanakan pernikahan. Nabi saw. bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء¹⁶

Perkawinan merupakan tindakan atau cara yang prefentif untuk menghindari perilaku seksual di luar nikah atau perzinaan. Sebagaimana Allah telah memperingatkan dalam firman Nya:

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا¹⁷

Suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah terpenuhinya dua syarat pokok, yaitu syarat formal yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

¹⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 108.

¹⁵ Ar-Rum (30) : 21.

¹⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Isma'îl al-Bukhârî> *Matn al-Bukhârî*> (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), III: 238.

¹⁷ Al-Isra>(17): 32

1974 tentang Perkawinan yang pelaksanaannya terdapat dalam PP No 9 Tahun 1975, ditambah dengan Inpres No. 1 Tahun 1991 yaitu tentang KHI di Indonesia. Sedang syarat materialnya adalah harus terpenuhinya beberapa ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang perkawinan manapun maupun PP serta ketentuan lainnya.

Mengenai pembolehan nikah hamil di Indonesia diatur dalam KHI Bab VIII Pasal 53 tentang nikah hamil yang terdiri dari tiga ayat yaitu :

1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat 1 dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak dikandungnya lahir.

Sedangkan para ulama berbeda pendapat dalam menentukan boleh tidaknya menikahi wanita hamil karena zina, titik perbedaan mereka terletak dalam menafsirkan surat an-Nur (24): 3. Jumhur ulama memahami isi ayat tersebut dimaksudkan untuk mencela, bukan untuk mengharamkan kawin dengan pria zina. Lebih jauh dalam menanggapi surat an-Nur tersebut, Imam As-Syafi'i seperti dikutip oleh Kamal Muchtar menegaskan bahwa ayat 3 surat an-Nur tidak berlaku lagi hukumnya karena telah dinasakh oleh ayat 32 surat an-Nur.¹⁸

Menurut sebagian ulama yang lain, bahwa ayat 32 surat an-Nur bukan ayat yang menasakh. Tujuan ayat tersebut untuk mengharamkan perkawinan

¹⁸ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, hlm. 65.

dengan wanita pezina. Isyarat yang terdapat pada ayat tersebut ditujukan kepada hukum menikahi wanita pezina,¹⁹ karena itu haram hukumnya orang baik-baik kawin dengan seorang pezina. Hal ini sesuai dengan kaidah

د رء المفاسد مقدم على جلب المنافع²⁰

jika suatu perbuatan yang bertujuan untuk mencari kemaslahatan ternyata membawa kepada kemadaramatan, maka dapat dikatakan bahwa dengan jalan mencari kemaslahatan tersebut justru menjadi perantara terjadinya kemadaramatan. Dalam agama Islam, apabila mengharamkan segala sesuatu maka ditutuplah jalan-jalan yang akan membawa perbuatan yang haram itu serta mengharamkan segala cara dan pendahulunya yang mungkin dapat membawa pada perbuatan haram.²¹

Maqasid as-Syari'ah (tujuan syari'at) mengandung empat aspek.

Keempat aspek tersebut adalah :

1. Tujuan awal dari syari'at yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat
2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus difahami
3. Syari'at sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, dan
4. Tujuan syari'at adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum

Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, perlu diteliti terlebih dahulu hakikat dari masalah tersebut, agar dalam menerapkan nash terhadap satu kasus yang baru, dan kandungan nash harus diteliti dengan cermat, termasuk meneliti disyari'atkannya hukum tersebut. Setelah itu perlu dilakukan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam*, alih bahasa Tolhah Mansur, (Bandung : Penerbit Risalah, 1985), hlm. 151.

²¹ Muhammad Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (tpp: PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 201.

studi kelayakan (*tanqih al-manat*), apakah ayat atau hadis tertentu layak diterapkan pada kasus baru tersebut. Di sini dapat dipahami bahwa tujuan Allah mensyari'atkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia sekaligus untuk menghindari kemafsadatan baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendak dicapai melalui *taklif* yang pelaksanaannya sangat tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama yakni Al-Qur'an dan hadis.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat setidaknya ada lima pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima pokok tersebut adalah:

1. Memelihara agama
2. Memelihara jiwa
3. Memelihara akal
4. Memelihara keturunan
5. Memelihara harta dan kehormatan

Dari kelima unsur pokok tersebut di atas, maka yang menjadi fokus dalam menyelesaikan permasalahan menikahi wanita hamil karena zina dan akibat hukumnya adalah unsur pokok keempat yakni, memelihara keturunan. Untuk mengetahui apakah pernikahan wanita hamil karena zina boleh atau tidak, juga akan didekati berdasarkan teori kemaslahatan, yaitu untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemadharatan serta kerusakan bagi manusia, sehingga diperbolehkan menikahi wanita hamil karena zina.

Sudah disebutkan bahwa orang baik-baik dilarang kawin dengan pezina, akan tetapi apabila pezina menikah dengan pezina maka al-Qur'an memperbolehkan, bahkan pezina itu pasangannya pezina juga. Hal ini sebagai mana disebutkan dalam al-Qur'an:

الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرقة والزنية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك

على المؤمنين²²

Berkenaan masalah pentingnya memelihara keturunan, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perkara anak luar nikah pada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan

²² An-Nur: (3)

dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.²³

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berperan sangat penting dalam mendapatkan hasil penelitian yang terarah dan optimal, karena metode penelitian merupakan ilmu mengenai jenjang yang harus dilalui dalam proses penelitian. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari data secara langsung dari para narasumber yaitu tokoh agama di Kelurahan Panjer Kec. Kebumen. Kab. Kebumen, data ini disebut sebagai data primer. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*), yaitu peneliti mencari data-data sekunder yang berupa buku-buku, artikel atau karya ilmiah yang tentunya berkaitan dengan masalah nikah hamil.

2. Sifat Penelitian

Adapun sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*, peneliti menjelaskan bagaimana pandangan tokoh agama Kelurahan Panjer kec. Kebumen kab. Kebumen terhadap nikah hamil menurut KHI kemudian menganalisisnya dengan pendekatan *normatif* guna menghasilkan kesimpulan yang mampu menjawab atas tujuan penelitian ini.

²³ <http://sumut.kemenkumham.go.id/berita-utama/399-kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010>, akses 3 Desember 2011

3. Pendekatan Masalah

Sebagai upaya untuk memecahkan masalah yang dihadapi, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yakni menyoroti pandangan tokoh agama terhadap pembolehan nikah hamil dalam KHI dengan berdasarkan al-Qur'an, hadis, ushul fikih dan kaidah fikih.

4. Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat diperoleh data yang valid, maka peneliti menggunakan beberapa teknik penelitian, yaitu:

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data dan bahan berupa dokumen.

Data-data tersebut dapat berupa letak geografis, pendidikan para tokoh agama dan lain-lain yang mendukung penelitian ini.

b. Studi literatur

Yaitu mengkaji beberapa literatur baik yang berupa peraturan-peraturan maupun literatur lain yang berhubungan dengan masalah nikah hamil yang berfungsi sebagai pendukung atas data primer.

c. Wawancara.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur, yakni pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan.

Dalam penelitian ini yang diwawancarai adalah tokoh agama Kelurahan Panjer. Kec. Kebumen. Kab. Kebumen.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, diharapkan penelitian ini dapat mengungkap fenomena sosial, sehingga maksud yang dituju guna memecahkan masalah yang ada dapat ditemukan. Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah secara induktif, yaitu berangkat dari data yang bersifat khusus maupun peristiwa-peristiwa konkrit dari hasil riset, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini agar dapat memberikan gambaran secara umum dan mempermudah bagi pembaca, maka penyusun mencoba menguraikannya secara sistematis yang terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab yang terperinci sebagai berikut:

Bab pertama, penyusun memulainya dengan pendahuluan yang di dalamnya terdapat pertanggungjawaban terhadap skripsi ini, meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang menikahi wanita hamil. Dalam bab ini terbagi menjadi dua sub-bab yang diawali dengan memberikan tinjauan umum tentang pernikahan perspektif hukum Islam mulai dari pengertian hingga hikmah perkawinan dan sub-bab selanjutnya mengenai pernikahan wanita hamil.

Bab ketiga dikhususkan berbicara mengenai objek yang diteliti. Dalam bab ini diawali dengan sub-bab yang berisi gambaran umum Kelurahan Panjer

Kec. Kebumen Kab. Kebumen yang terdiri dari letak geografis, dan seterusnya yang mendukung penelitian ini, dan sub-bab selanjutnya adalah inti dari penelitian ini yaitu pandangan tokoh agama terhadap pembolehan nikah hamil dalam KHI Pasal 53.

Bab keempat adalah bab yang berkaitan erat dengan bab sebelumnya, lebih lanjut bab ini disusun menganalisis terhadap pandangan tokoh agama Kelurahan Panjer Kec. Kebumen. Kab. Kebumen dan relevansinya terhadap realita sosial masyarakat sekarang.

Bab kelima adalah bab terakhir dalam penyusunan skripsi ini yaitu penutup yang berisi kesimpulan yang menjadi jawaban dari pokok masalah dan rekomendasi serta saran-saran yang khususnya berkaitan dengan masalah nikah hamil.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan sebagaimana yang telah di paparkan dalam sistematika pembahasan pada bab I merupakan sebuah jawaban dari pokok masalah.

1. pandangan tokoh agama kelurahan Panjer merupakan sebuah pandangan yang didasarkan pada pendapat para imam madzhab yang sebagian besar membolehkan nikah hamil karena tidak terhalang oleh larangan yang ada dalam sebuah pernikahan, dan keadaan hamil di sini bukan karena sebuah perceraian yang terdapat masa iddah bagi wanita yang telah dicerai oleh suaminya.

Pandangan tokoh agama kelurahan Panjer terhadap nikah hamil dalam KHI dapat digolongkan menjadi 3 macam:

- a. Setuju, yaitu pandangan kyai Hanafi, karena dalam al-Qur'an disebutkan bahwa pezina haruslah menikah dengan pezina lainnya,
- b. Setuju dalam hal sahnya nikah, namun dalam hal calon mempelai laki-laki tidak ada batasan siapa saja boleh, yaitu pemaparan kyai Amir, kyai Mansyur dan Kyai Ghofur
- c. Tidak setuju. Pernikahan ini tidak boleh karena masih ada janin dan pernikahan merupakan cara untuk menghalalkan hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan.

Secara umum bahwa pendapat tokoh agama terhadap nikah hamil dalam KHI setuju demi terjaminnya kemaslahatan bagi calon anak yang akan dilahirkan kelak

2. Berkenaan dengan realita sekarang yang tidak bisa dipungkiri lagi, bahwa telah marak sekali terjadinya nikah hamil, tokoh agama memberikan beberapa solusi yang bervariasi dari masing-masing tokoh agama. Kyai Hambali mengatakan bahwa janganlahberdua-duaan antara 2orang laki-laki dan perempuan karena pasti yang ketiganya adalah setan. Kyai Hanafi mengatakan itu semua terjadi karena nafsu, maka siapa yang mampu mengendalikannya dia yang akan selamat. Kyai Amir Kyai Mansyur dan Kyai Ghofur lebih menekankan pada segi iman karena semua permasalahan yang berkenaan dengan Nikah hamil tidak terlepas dari tingkat keimanan seseorang.

Inti dari itu semua bahwa masyoritas tokoh agama menyarankan agar lebih menambah keimanan kita di zaman yang modern ini. Harapan dari semuanya adalah adanya hukuman yang dapat membuat jera para pelaku zina karena dampak buruknya dapat mempengaruhi kondisi sosial agama dan kebudayaan.

B. Saran-Saran

Pada dasarnya sesuatu perbuatan tak terlepas dari orang yang melakukan, barang siapa yang mampu melawan hawa nafsu maka dialah yang akan menikmati keindahan yang abadi, karena hawa nafsu merupakan musuh yang utama bagi setiap manusia. Oleh sebab itulah, perlu diberikan saran-saran sebagai berikut;

1. Bagi pemerintah dan semua golongan masyarakat mari saling bahu-membahu menciptakan tatanan kehidupan yang indah tanpa adanya tindakan asusila, meskipun sulit, namun jika bisa menjaga diri masing-masing insya Allah bisa berjalan dengan indah dan nyaman.
2. Bagi para remaja baik pria maupun perempuan, kejahatan asusila bukan terjadi karena sifat represif dan pikiran joroknya para pria namun juga sering terjadi karena tampilan dari seorang wanita, maka dari itu, mari jaga diri dan selalu berfikiran positif agar mendapat hasil yang positif pula.
3. Terakhir untuk semua kalangan khususnya penyusun, mari tingkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan selalu mendekatkan diri agar senantiasa terjaga dari segala larangan-Nya. *amin-amin ya rabbal'alamiin*

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, Semarang: CV. Toha Putra, 1989

Hadis

Abu Abdillah, Muhammad bin Isma'il al-Bukhari> *Matn al-Bukhari*> jilid III, Beirut : Dar al- Fikr, t.t.

Abu Dawud, Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishak, *Sunan Abi>Dawud*, Semarang : CV Asy-Syifa'2004

Bukhari, Imam al-, Shahih al-Bukhari, "*Kitab Nikah*", Bairut: Dar al-fikr,t.t.

Math, Muhamad Faiz al-, *1100 Hadis Terpilih Sinar Ajaran Muhammad* terj. A. Aziz Salim B., Jakarta: Gema Insani, 1992

Fikih /ushul fikih

Basyir, Ahmad azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1980.

Djazuli, A. Kaidah-Kaidah Fikih: *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Mennyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. ke-2, Jakarta : KPM Group, 2007.

Hamid, Abdul, Fiqih Kontemporer, cet. ke- 1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Idhamy, Dahlan, *Azas-Azaz Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, cet. ke-1, Surabaya: Al-Ikhlas, 1984.

Kholil,Nur, Hukum Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah (Studi Perbandingan Empat Madzhab), skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,(2004).

Mubarok, Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.

Muchtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

- Mugniyah, Muhammad Jawwad, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Khamsah*, cet. I, Baerut: Dar al Ilm al-Malayyin, 1964.
- Muttaqin, Dadan, dkk, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, edisi ke-2. Yogyakarta : UII Pers, 1999.
- Nasution, Khoirudin, *Hukum Perkawinan 1*; Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, Yogyakarta: ACADEMIA+TAZAFFA, 2004.
- Nurudin, Amir, Hukum Perdata Islam di Indonesia: *Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, UU No. 1/1974 sampai KHI, cet. ke-1, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Qardhawi, Muhammad Yusuf al-, *Halal dan Haram dalam Islam*, t.t.p: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Rahman Ghazali, Abdul, *Fikih Munakahat*, cet. ke-3, Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Syaifuddin, Ahmad, Implementasi Pasal 53 KHI tentang Perkawinan Wanita Hamil di Luar Nikah di wilayah Joyogudan Jetis Yogyakarta, *skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2000).
- Tim Penulis “Kawin” dalam Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedian Islam Indonesia*, Jakarta ; Djambatan, 1992.
- Wahhab, Khallaf Abdul, *Kaedah-Kaedah Hukum Islam*, alih bahasa Tolhah Mansur, Bandung : Penerbit Risalah, 1985.
- Walid Muhamad Ahmad, Abu al- bin Muhamad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurtubi, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995

Lain-lain

- “Dampak Negative Internet”<http://www.warungbebas.com/2010/09/dampak-negatif-internet.html>, Akses 27 November 2011.
- “Kedudukan Anak Luar Nikah Pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010”
<http://sumut.kemenkumham.go.id/berita-utama/399-kedudukan-anak-luar-nikah-pasca-putusan-mk-nomor-46puu-viii2010>, akses 3 Desember 2011.
- Akh,ad Rifa'I, “Kontroversi Hukum Pernikahan dengan Wanita Hamil Zina”,<http://tanbihun.com/fikih/kontroversi-hukum-pernikahan-dengan-wanita-hamil-zina/>, akses 4 maret 2012.

- Aziz Dahlan, Abdul, Hamil dalam Ensiklopedi Hukum Islam, cet. ke-1, Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Dlori, Muhammad M., Jeratan Nikah Dini, Wabah Pergaulan, cet. ke-1, Yogyakarta: Binar Press, 2005.
- Hoetomo, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Surabaya: Mitra Pelajar, 2005.
- Kie Ravi Baru Ananda, "sejarah asli kebumen", <http://wahyupancasila.wordpress.com/category/sejarah-asli-jawa/>, akses 27 November 2011
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya.
- Waskita Adijarto, "seks diluar nikah" <http://seks-islam.blogspot.com/2012/02/statistik-hubungan-seks-luar-nikah-di.html>, akses, 7 februari 2012.
- Yuriansyah, Iqbal, Pernikahan Wanita Hamil dalam Persepektif Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,(2008).

Lampiran I

TERJEMAHAN

NO	HALAMAN	FOOTNOTE	TERJEMAHAN
			BAB I
1	2	3	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji.
2	9	15	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan istri istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir
3	10	16	Hai para pemuda, siapa yang mampu berumah tangga, kawinlah! Perkawinan itu melindungi pandangan mata dan memelihara kehormatan. Tetapi siapa yang tidak sanggup kawin, berpuasalah, karena puasa itu merupakan tameng baginya.
			BAB II
4	20	27	Kemudian jika sisuami mentalaknya (sudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain
5	20	28	Dan kawinilah orang-orang yang sendiri diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan
7	30	44	Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesarannya
8	31	45	Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagiyou dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rizki dari yang baik.

9	31	46	(Dia) Penguasa langit dan bumi. Dia jadikan bagi kamu sendiri pasangan- pasangan dan dari binatang ternak pasangan-pasangan(pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat
10	32	47	Kawinlah dengan wanita yang mencintaimu dan yang mampu beranak, sesungguhnya aku akan membanggakan kamu sebagai umat yang terbanyak
11	33	49	Dan diharamkan bagi selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya(dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana
12	33	51	Barangsiapa kawin (beristri) maka dia telah melindungi(menguasai) separo agamanya, karena itu hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam memelihara yang separonya lagi,
			BAB IV
13	59	83	Awalnya adalah kumpul kebo (SIFAAH) dan akhirnya adalah sebuah pernikahan. Sesungguhnya perbuatan harom itu tidak dapat menghalangi terjadinya (pernikahan) yang halal”.
14	60	84	Para pezina laki- laki itu tidak (boleh) kawin kecuali dengan pezina wanita atau para wanita musyrik, dan para pezina wanita itu tidak (boleh) nikah kecuali dengan pezina laki- laki atau laki- laki musyrik. Dan diharamkan semuanya itu bagi orang- orang mu’min
15	60	85	Wanita- wanita tak bermoral itu pasangannya adalah laki- laki tak bermoral, sebaliknya laki- laki tak bermoral itu pasangannya adalah para wanita tak bermoral
16	60	86	Barang siapa ber-iman kepada Allah dan Rasulnya, maka janganlah ia “mengairi dengan air (mani) nya pada tanaman (janin) orang lain.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Imam Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Imam Abī ‘Abdullah Muḥammad bin Isma’il al-Bukhārī. Beliau lahir di kota Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194 H atau bertepatan dengan tahun 810 M. Bukhari kecil mulai mempelajari dan mencurahkan seluruh perhatiannya untuk menekuni pelajaran hadis mulai umur 11 tahun, dan pada usia 20 tahun sudah menghasilkan karya buku yang berjudul *Kazayai Sahaba wa Tabain (al-Sahabah wa at-Tabiun)* dan *at-Tarikh*. Maka tidak berlebihan jika beliau dinyatakan salah satu ahli dalam bidang hadis terbesar yang dihasilkan oleh dunia Islam. Karya terbesarnya adalah *al-Jamī’ al-Sāhih* atau yang lebih terkenal dengan *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* yang berisi hadis-hadis sahih. Beliau wafat pada 30 Ramadhan 256 H (31 Agustus 870) di kota dekat Samarkand.

2. Imam Maliki

Beliau bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama islam pada tahun ke dua Hijriah. Karya Imam malik terbesar adalah bukunya *Al Muwatha’* yaitu kitab fiqh yang berdasarkan himpunan hadis hadis pilihan.

3. Imam Syafi’i

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi’i. lahir pada bulan Rajab tahun 150 H di sebuah desa Gazza daerah pantai selatan Palestina. Pada usia antara 8-9 tahun sudah hafal al-Qur’an 30 juz. Diantara kitab-kitab karangan imam Syafi’i yang terkenal adalah ar-

Risalah al-Qadimah wa al-Jadidah dan kitab al-Umm. Imam Syafi'i datang ke Mesir pada tahun 199 H atau 815 M, pada awal Khalifah al-Ma'un. Kemudian beliau kembali ke Baghdad dan bermukim di sana selama sebulan, lalu kembali ke Mesir. Beliau tinggal di sana sampai akhir hayatnya pada tahun 204 H atau 820 M. beliau wafat pada hari Jum'at sore menuju pemakaman Zahrah di Qarafah Sughra di kota Kairo di dekat Masjid Yazar.

4. Imam Hanafi

Imam Abu Hanifah adalah sebutan dari Lukman bin Sabit bin Zata yang dilahirkan pada tahun 767 M atau 150 H. selain ahli di bidang hukum Abu Hanifah juga ahli di bidang kalam serta mempunyai kepandaian tentang ilmu kesusatraan Arab, ilmu hikmah dan lain-lain. Ia dikenal banyak memakai pendapat (*ra'yu*) dalam fatwanya. Hasil karya Abu Hanifah yang hingga kini masih dapat kita jumpai antara lain al-Mabsut, al-Jami'us Saghir, al-Jami' al-Kabir.

5. Imam Hambali

Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdillah bin Hayyan bin Abdillah bin Anas bin 'Auf bin Qosith bin Mazin bin Syaiban Adz Dzuhli Asy-Syaibani Al-Marwazi Al-Baghdadi. Lahir pada bulan Rabi'ul Awal tahun 164 Hijriyah di kota Marwa dan meninggal Pada Rabu malam tanggal 3 Rabi'ul Awal tahun 241 Hijriyah. Ahmad bin Hanbal adalah seorang tauladan dalam 8 hal: tauladan dalam bidang hadits, fiqih, bahasa arab, Al-Qur'an, kefakiran, zuhud, wara' dan dalam berpegang teguh dengan sunnah Nabi shalallahu'alaihi wa sallam

6. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta, 21 November 1928 M. Beliau adalah alumni Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta tahun 1956, memperoleh gelar magister dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo pada tahun 1965. Beliau menjadi dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) dan menjadi dosen

luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII) dalam mata kuliah Hukum Islam. Selain itu, beliau juga mengajar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

7. Wahbah Az-Zuhaili

Lahir di kota Dayr 'Atiyah, Damaskus pada tahun 1932. Beliau adalah guru besar dalam bidang fiqh dan ushul fiqh di Universitas Damaskus. Beliau seorang guru yang produktif dalam membuat karya tulis. Diantara karyanya yang terkenal adalah kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.

8. Ibnu Rusyd

Nama lengkapnya adalah Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Hafiz al-Andalusi al-Qurtubi al-Maliki. Di Eropa beliau terkenal dengan nama Averroes. Lahir di Cordova, Andalusia dan meninggal pada tahun 1198 di kota Marakeh pada usia 72 tahun. Beliau termasuk orang yang banyak menguasai banyak ilmu sehingga beliau menjadi seorang faqih, dokter, astronom, ahli matematika dan filosof. Dalam bidang filsafat, beliau seorang yang kontroversial karena mendukung dan membela filsafat, di tengah para ulama lain menolak filsafat. Karya yang terkenal dari beliau adalah kitab Tahafut al-Tahafut, kitab kritikan terhadap kitab Tahafut al-Falasifah karya Imam al-Ghazali. Selain kitab tersebut, karya yang terkenal adalah kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid.

Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana pendapat anda dengan zina?
2. Bagaimana pandangan anda tentang nikahnya wanita hamil karena zina?
3. Jika boleh/ sah-sah saja , siapa yang boleh menikahi wanita tersebut?
4. Bagaimana nasab anak yang dikandungnya?
5. Apa saja manfaatnya bila wanita hamil karena zina dinikahkan?
6. Apa madhorotnya bila dinikahkan?
7. Bagaimana pendapat anda tentang status nikah hamil menurut KHI?
8. Apakah dengan dibolehkannya nikah bagi wanita hamil tidak membawa kepada perzinahan-perzinahan yang selanjutnya?
9. Pernikahan wanita hamil adalah pernikahan yang ditimbulkan dari perbuatan zina, apakah ini bisa sejalan dengan salah satu tujuan pernikahan untuk menghindari perbuatan zina?
10. Bagaimana cara menanggulangi maraknya perzinaan?

Nama :

Peran dalam masyarakat :

Alamat :

Lampiran IV

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gugat Budi Prasongko
NIM : 07350036
Fakultas : Syariah dan Hukum
Jurusan : al- Ahwal asy- Syakhsiyah (AS)

Maka dengan sesungguhnya dan sejujurnya bahwa skripsi saya yang berjudul “
Pembolehan Nikah Hamil menurut KHI dalam Pandangan Tokoh Agama
Kelurahan Panjer Kec. Kebumen Kab. Kebumen” adalah hasil karya saya sendiri
dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 16 Jm. Tsaniyah 1433 H
8 mei 2012 M



Penyusun

Gugat Budi Prasongko
NIM: 07350036



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kepatihan - Danurejan, Yogyakarta - 55213

Nomor : 070/8248/VI/2011
Hal : Ijin Penelitian.

Yogyakarta, 9 Desember 2011
Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Jawa Tengah
Cq. Bakesbangpol & Linmas

Di-

SEMARANG

Menunjuk surat

Dari : Dekan Fak. Syari'ah & Hukum UIN Suka Yogyakarta
Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1114/2011
Tanggal : 9 Desember 2011
Perihal : Ijin Penelitian.

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : GUGAT BUDI PRASONGKO
NIM/NIP. : 07350036
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul Penelitian : **NIKAH HAMIL DALAM KHI MENURUT PANDANGAN TOKOH AGAMA
KELURAHAN PANJER KEC. KEBUMEN KAB. KEBUMEN**
Lokasi : Kebumen Jawa Tengah
Waktu : 3 (tiga) bulan, Mulai Tanggal 9 Desember 2011 s/d 9 Maret 2012

Peneliti berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadikan maklum

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
U.b
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(sebagai Laporan);
2. Dekan Fak. Syari'ah & Hukum UIN Suka Yogyakarta
3. Yang Bersangkutan.





**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

JL. A. YANI NO. 160 TELP. (024) 8454990 FAX. (024) 8414205, 8313122

SEMARANG - 50136

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor : 070 / 2287 / 2011

- I. DASAR : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah.
Nomor 070 / 265 / 2004. Tanggal 20 Februari 2004.
- II. MEMBACA : Surat dari Gubernur DIY. Nomor 070 / 8248 / V /
2011. Tanggal 09 Desember 2011.
- III. Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas
Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kabupaten Kebumen.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : GUGAT BUDI PRASONGKO.
 2. Kebangsaan : Indonesia.
 3. Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta.
 4. Pekerjaan : Mahasiswa.
 5. Penanggung Jawab : Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
 6. Judul Penelitian : NIKAH HAMIL DALAM KHI MENURUT
PANDANGAN TOKOH AGAMA
KELURAHAN PANJER KEC. KEBUMEN
KAB. KEBUMEN.
 7. Lokasi : Kabupaten Kebumen.
- V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada
Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek
lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan
Surat Pemberitahuan ini.
 2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalah gunakan untuk tujuan
tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk
penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari
dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat
mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan / atau
agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan
dan ketertiban.

3. agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
 4. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 5. Setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.
- VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari :
Desember 2011 s.d April 2012.
- VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 13 Desember 2011

an. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
PROVINSI JAWA TENGAH



Dr. AGUS TUSONO, MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 195508141983031010



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. Veteran No. 2 Telp.(0287) 381570 Kebumen - 54311

Kebumen, 25 Januari 2012

Nomor : 071 - 1 / 010 / 2012
Lampiran : -
Hal : Ijin Pelaksanaan
Survey/Penelitian

Kepada Yth:
Lurah Panjer Kec. Kebumen

di

KEBUMEN

Berdasarkan surat Bupati Kebumen Nomor 070/ 536 / 2012 tanggal 24 Januari 2012, tentang Rekomendasi Ijin Penelitian, maka dengan ini diberitahukan bahwa pada Instansi/wilayah Saudara akan dilaksanakan penelitian oleh :

1. Nama / NIM : Gugat Budi Prasongko / 07350036
2. Pekerjaan : Mahasiswa UIN Yogyakarta
3. Alamat : Tresnorejo RT 01 RW 01 Petanahan Kebumen
4. Penanggung Jawab : Drs. Ahmad Pathray, M. Ag.
5. Judul Penelitian : Nikah Hamil dalam KHI Menurut Pandangan Tokoh Agama Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen.

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan survey/penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Setelah survey/penelitian selesai diharuskan melaporkan hasil-hasilnya kepada BAPPEDA Kabupaten Kebumen.

Surat ijin ini berlaku mulai tanggal 25 Januari 2012 s/d 24 Maret 2012
Demikian surat ijin ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

A.n. KEPALA BAPPEDA KABUPATEN KEBUMEN
Kabid Litbang, Statistik dan Pengendalian



Sukamto
SUKAMTO, S.Sos.MT

Pehata Tingkat I

NIP. 19691224 1990011001

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Camat Kebumen
2. Yang bersangkutan
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KEBUMEN
KELURAHAN PANJER
Jl. Glatik No. 2 (0287) 382096
K E B U M E N

SURAT REKOMENDASI
No.071 - 11.2./2012....

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah Panjer Kecamatan Kebumen memberikan rekomendasi Kepada :


- | | | | |
|---|------------------|---|--|
| 1 | N a m a | : | Gugat Budi Prasongko / 07350036 |
| 2 | Pekerjaan | : | Mahasiswa UIN YOGYAKARTA |
| 3 | Alamat | : | Tresnorejo RT 01 RW 01 Petanahan Kebumen |
| 4 | Penanggung Jawab | : | Drs. Ahmad Pthray, M.Ag |
| 5 | Judul Penelitian | : | Nikah Hamil dalam KHI Menurut Pandangan Tokoh Agama Kelurahan Panjer Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen |

Dengan ketentuan-ketentuan sebgai berikut :

- Pelaksanaan survey/penelitian tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan Pemerintah.
- Setelah survey/penelitian selesai diharuskan melaporkan hasil-hasilnya kepada Kelurahan Panjer.

Surat Rekomendasi ijin berlaku 25 Januari 2012 s/d 24 Maret 2012.

Demikian surat Rekomendasi ijin ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Panjer, 2 Februari 2012
LURAH PANJER

SITI Hidayatun, S.Sos
NIP. 19580307 198607 2 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Gugat budi Prasongko

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat/Tanggal Lahir : Kebumen, 17 Desember 1990

Golongan Darah : B

Status : Belum Kawin

Bangsa/Agama : WNI/Islam

Alamat Rumah : Clebok 01/01, Tresnorejo, Petanahan, Kebumen,
Jawa Tengah

Pendidikan:

1. TK Tresnorejo
2. SDN 1 Tresnorejo
3. MTs Darussa'addah
4. Man Kebumen 2
5. Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi:

1. Sekretaris PMR WIRA Man Kebumen 2 (2005/2006)
2. Seksi BIMBANG Pramuka Man Kebumen 2(2005/2006)
3. Pengurus DKC Kebumen (2005/2006)
4. Pengurus CEPEDI UIN Suka (2010/2011)
5. Pengurus rayon PMII fak Syari'ah (2010/2011)
6. Pengurus IMAKTA (2010/2012)